

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Pemohon	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengajuan keberatan ke PPID / Badan Publik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk email (surat elektronik)				Formulir Pengajuan Keberatan	1 (satu) hari	Tanda Bukti Penerimaan Pengajuan Keberatan	
2	PPID memberikan nomor pendaftaran dan menyimpan dalam formulir				Tanda Bukti Penerimaan Pengajuan Keberatan	1 (satu) hari	Register Keberatan	
3	PPID memverifikasi pemberian tanggapan atau keberatan				Register Keberatan	1 (satu) hari	Formulir keberatan yang sudah ditulis di buku register keberatan	
4	Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon				Formulir keberatan yang sudah ditulis di buku register keberatan	paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan	Tanggapan tertulis	Jika alasan pengajuan keberatan ditolak oleh PPID, maka wajib menyertakan keputusan pengecualian informasi

Ditetapkan di : Tanjungpinang
pada tanggal : 14 September 2026

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Dr. Andi Agung, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196908231993031006